

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021 dapat tersusun. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Pada Rencana Aksi ini telah diuraikan sasaran strategis, indikator kinerja hingga kebutuhan pagu indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021 dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Periode Tahun 2021-2026 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Medan, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN

Drs. SYARIFUDDIN I. DONGORAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690430 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan hukum	4
1.3 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.5 Ruang Lingkup	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA AKSI	17
2.1 Rencana Aksi Tahun 2021	
2.2 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020	
BAB III PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Sehingga pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean Government) dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk memenuhi hal diatas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyusun Dokumen Rencana Aksi setiap

tahunnya. Rencana Aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menggambarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyusun Rencana Aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan pengalokasian administrasi dan manajerial sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, secara teknis kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan fungsinya mencakup:

1. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi
2. Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021, adalah :

1. UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
2. Undang- undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
17. Keputusan Walikota Medan No. 31 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemko Medan

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tanggal 15 Mei 2017 Bab III Rincian Tugas dan Fungsi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa *Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan.* Organisasi dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1. Tugas pokok.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menjelaskan bahwa Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam Bab III Rincian Tugas dan Fungsi Pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai tugas *melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.*

1.3.2. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud maka Balitbang Kota Medan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala.

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum .

2. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan;
- Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Badan sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;*
- 2. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan; dan*
- 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.*

Adapun fungsi Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Invoasi dan Teknologi adalah :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi.
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi;
- Pelaksanaan data penelitian, pengembangan, dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan lingkup penelitian dan pengembangan;
- Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian;
- Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan, terdiri dari:

1. *Sub Bidang Sosial dan Budaya*;
2. *Sub Bidang Kependudukan*;
3. *Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat*.

Adapun fungsi Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan adalah :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup

- Bidang Sosial dan Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. *Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan*, terdiri dari :

1. *Sub Bidang Ekonomi*;
2. *Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*;
3. *Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana*.

Adapun fungsi Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk terselenggaranya sinergitas perencanaan;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021 ini adalah implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021-2026 dan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan lebih terarah sesuai dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Medan.

Tujuannya, adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.5. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Rencana Aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Ruang Lingkup.
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA AKSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN TAHUN 2020.

- 2.1 Rencana Aksi Tahun 2021..
- 2.2 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA AKSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA MEDAN TAHUN 2021.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Medan khususnya pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB III

P E N U T U P

Rencana Aksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Badan penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

Semoga Rencana Aksi Badan penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2021 dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance) dan sesuai dengan visi Pemerintah Kota Medan dan untuk perbaikan kedepannya lebih terencana lagi.

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET (%)				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya dilakukan penelitian sebelum melakukan program/kegiatan.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		14,28	28,57	14,28	Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Penelitian/Kajian/Survey Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	-Koordinasi Tim Pokja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan. '-Forum Koordinasi Kelitbangan. '-Penyusunan Jurnal		v	v	v	1.111.678.900
								Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	FGD tentang permasalahan yang terjadi di Kota Medan dan solusinya.		v	v	v	51.232.400

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET (%)				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya koordinasi dgn Perangkat Daerah maupun lembaga-lembaga penelitian dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah.			5,35		Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi.	Penelitian, Pengembangan dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.	-Pemetaan Inovasi di Pemko Medan. -Penilaian Inovasi terbaik OPD Kota Medan.		v	v		154.049.400
	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah.		33,33											
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		3,5	3,5	2,3	Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Penelitian/ Kajian/ Survey Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.	Melakukan Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Medan.			v	v	192.211.600
								Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melakukan Kajian Penataan Lingkungan Permukiman di Kota Medan		v	v	192.459.100	
							Penelitian/ Kajian/ Survey Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Kajian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.		v	v	187.491.600	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET (%)				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya kualitas dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	30	40	30		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra 2021-2026	v	v			138.537.400
		25	25	25	25		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Pemberian gaji dan tunjangan ASN selama setahun	v	v	v	v	6.404.750.000
				100			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	Penyediaan pakaian dinas beserta atributnya.			v		39.290.000
		10	30	30	30		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Penyediaan logistik kantor.	v	v	v	v	99.207.400
		25	25	25	25			Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	v	v	v	v	92.034.950
		10	20	35	35			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Penyediaan Dana untuk perjalanan dinas luar daerah dan makan serta minum rapat.	v	v	v	v	400.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET (%)				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan				Anggaran (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya kualitas dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel.	Penyediaan mebel kantor				v	138.401.300
				100			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya			v		121.331.200
		25	25	25	25		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Penyediaan Jasa Surat menyurat.	Penyediaan dana untuk jasa surat menyurat	v	v	v	v	144.229.600
		25	25	25	25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Kenderaan Dinas Kepala Badan.	v	v	v	v	30.000.000
		25	25	25	25		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	v	v	v	v	65.200.000

**Pt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN**

Drs. SYARIFUDDIN I. DONGORAN, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19600430 199009 1 001

